



P U T U S A N

Nomor : 621/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. YUSUF.
Tempat lahir : Medan.
Usia/ tanggal lahir : 54 Tahun / 14 November 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Panglima Denai No. 2 Kec. Medan Denai, Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Bengkel Keliling.
Pendidikan : SD (Kelas III).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016.
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2016;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (I) sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 02 Agustus 2016.
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2016 ;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2326/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 4 Oktober 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa, Terdakwa M.YUSUF pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Wahidin Kec.Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (Nol koma nol enam) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi K.BARUS, JUITO, saksi DWI PURWANTO (Anggota Sat Narkoba Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Wahidin Kec.Medan Area ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa M.YUSUF sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah Para Saksi mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya Para Saksi di alamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Super Cap 700 tanpa Plat Nomor Polisi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengatakan " Kami Polisi", selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana bagian depan sebelah kiri, Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, kemudian Para Saksi mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari EDO (DPO) di Jalan Cokroaminoto Kec.Medan Perjuangan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bagi dirinya sendiri, selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Medan Timur guna proses hukum selanjutnya. karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4818 / NNF / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Terdakwa M.YUSUF yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) Plastik Klip yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, A yang dianalisis adalah milik Terdakwa M.YUSUF adalah benar mengandung Positiv Metamfetamina dan Tendaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa, Terdakwa M.YUSUF pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Wahidin Kec.Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri,"* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi K.BARUS, JUITO, saksi DWI PURWANTO (Anggota Sat Narkoba Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Wahidin Kec.Medan Area ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa M.YUSUF sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah Para Saksi mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya Para Saksi di alamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Super Cap 700 tanpa Plat Nomor Polisi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal



tersebut Para Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengatakan " Kami Polisi", selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana bagian depan sebelah kiri, Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, kemudian Para Saksi mengintorgasi Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari EDO (DPO) di Jalan Cokroaminoto Kec.Medan Perjuangan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bagi dirinya sendiri, selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Medan Timur guna proses hukum selanjutnya. karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4818 / NNF / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Terdakwa M.YUSUF yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M.YUSUF mengandung positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM UNTUK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Primair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Super Cup 700 tanpa plat nomor polisi. Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2326/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 4 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "M.YUSUF", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang – bukti berupa :
 - Sabu – sabu seberat 0, 6 gram terbungkus plastik kecil warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Speda Motor Merk Honda Super Cup 700 tanpa Plat Nomor Polisi ;
Dirampas untuk negara ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2326/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 4 Oktober 2016;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara atas nama terdakwa M.YUSUF dipandang tidak menerapkan peraturan hukum Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dihubungkan dalam perkara ini didalam pemeriksaan dipersidangan baik saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan dan membenarkan bahwa sebelum saksi K.BARUS, JUITO dan DWI PURWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.YUSUF, para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Cup 700 tanpa Nomor Polisi dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya lalu dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang baru dibeli dari EDO (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemindaan terhadap terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa M.YUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam tuntutan kami yaitu :

1. Menyatakan terdakwa M.YUSUF, bersalah melakukan tindak pidana memiliki,,menyimpan,,menguasai, atau menyediakan “narkotika” golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa M.YUSUF, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda super cup 700 tanpa plat nomor Polisi Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 19 September 2016.

4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Oktober 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Hakim tingkat pertama, terlebih dahulu pembetulan tuntutan yang dimuat dalam putusan Hakim tingkat pertama (vide halaman 11) tidak sama dengan surat tuntutan asli dari Penuntut Umum dimana disebutkan pada butir 1 Terdakwa melanggar dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama disebutkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2326/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 4 Oktober 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan terhadap barang bukti (satu) Unit Speda Motor Merk Honda Super Cup 700 tanpa Plat Nomor Polisi tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, seharusnya barang bukti (satu) Unit Speda Motor Merk Honda Super Cup 700 tanpa Plat Nomor Polisi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa, dengan mengingat sepeda motor tersebut merupakan alat mata pencaharian sebagai tukang bengkel keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2326/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 4 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sekedar mengenai status barang bukti (satu) Unit Speda Motor Merk Honda Super Cup 700 tanpa Plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal: 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2326/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 4 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa "M.YUSUF", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";
 4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang – bukti berupa :
 - Sabu – sabu seberat 0, 6 gram terbungkus plastik kecil warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Speda Motor Merk Honda Super Cup 700 tanpa Plat Nomor Polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 oleh kami : BANTU GINTING,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT,SH.MH. dan ABDUL FATTAH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 621/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 07 Nopember 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. LINTON SIRAIT, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd

2. ABDUL FATTAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Nip. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)